

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kondisi perekonomian global saat ini mengalami gangguan yang disebabkan oleh pagebluk corona berdampak signifikan terhadap pencatatan finansial perusahaan. Virus corona memengaruhi banyak hal termasuk praktik profesi akuntan publik dan proses bisnis yang dijalankan KAP, sehingga perlu adanya pendekatan audit alternatif yang dimiliki untuk menangani gangguan ini. Pemberlakuan PSBB (pembatasan social berskala besar) yang dilakukan sat pandemi ini mengakibatkan pemerolehan bukti audit tidak berjalan dengan baik, sehingga auditor perlu menggali prosedur-prosedur audit alternatif. Selama masa pendemi ini auditor harus teliti saat menggabungkan fakta pengujian yang mencukupi dan relevan berdasarkan SA 330.

Keterangan finansial, sesuai pernyataan PSAK Nomor 1 (2018, hlm. 1) adalah suatu data keuangan suatu entitas yang tersedia secara terstruktur. Keterangan finansial mencantumkan data-data yang dikuantifikasi ke dalam nilai moneter. Data yang telah diperiksa oleh auditor lebih dapat diandalkan, karena berisi informasi mengenai temuan-temuan dan opini auditor. Ciri khas terpenting yang terdapat di keterangan finansial harus bisa disesuaikan serta terjamin. Perusahaan membutuhkan jasa auditor dikarenakan karakteristik laporan keuangan sulit untuk diukur, sehingga informasi yang diberikan oleh auditor yang berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan dapat dijadikan dasar oleh manajemen untuk mengambil keputusan.

Jasa auditor independen sangat diperlukan untuk mengaudit laporan keuangan agar mendapat kepercayaan publik dan terhindar dari kecurangan manajemen. SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik) sebagai pedoman auditor di saat melaksanakan proses pencatatan keterangan finansial. Laporan keuangan harus diperiksa oleh auditor independen untuk meningkatkan kualitas audit (Nida Rinanda, 2018). Pentingnya auditor independen yang dapat berpengaruh dalam mengurangi perilaku negatif seorang manajer untuk melakukan kecurangan dikarenakan sudah banyak

perusahaan mengalami kegagalan bisnis diakibatkan oleh kegagalan auditor. Auditor Independen perlu memahami prinsip akuntansi yang berlaku agar dapat mengevaluasi laporan keuangan dengan baik (Pertamy, 2018). Auditor independen kadang kala terlibat dalam praktik *fraud* pada laporan keuangan sehingga menimbulkan ketidakpercayaan publik atas hasil audit laporan keuangan dari pengaudit. Terbukti dengan jumlah manipulasi laporan finansial yang melibatkan KAP di Indonesia meningkat signifikan.

Tabel 1. Fenomena Kualitas Auditor

No	Tahun	Fenomena	Sumber
1.	2001	Kasus manipulasi akuntansi terbesar yang terjadi pada tahun 2001 adalah kasus Enron Corp. perusahaan enron dinyatakan bangkrut pada 2 desember 2001. Kasus ini terungkap dari adanya opini wajar tanpa pengecualian yang diaudit oleh KAP Arthur Andersen. Adanya praktik window dressing yang dilakukan oleh menejemen enron dengan menaikkan omzetnya sebesar US \$600 juta dan menggunakan teknik <i>off-balance</i> untuk menutupi hutangnya yang diakibatkan oleh SPE yang tidak independen. Selain itu, Enron juga menutupi kinerja buruk investasi dan menghilangkan beberapa akun asset dari neraca.	https://www.finansialku.com/enron-corporation-manipulasi-laporan-keuangan/
2.	2017	Kasus yang melibatkan KAP PWC dengan perusahaan British Telecom yang pada salah satu usahanya di Italia terdeteksi kecurangan. KAP PWC gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Namun dapat dideteksi oleh seseorang yang melaporkan kecurangan tersebut, kemudian penyelidikan diambil alih oleh Kantor Akuntan Publik KPMG.	https://www.wartaekonomi.co.id
3.	2017	Gagal audit KAP EY dengan PT Indosat. Kegagalan audit yang dilakukan oleh KAP Purwantono, Suherman dan Surja (partner KAP EY di Indonesia) pada tahun 2011. Pemberian opini wajar tanpa pengecualian namun nyatanya terdapat kegagalan dalam menyajikan bukti pendukung atas perhitungan sewa 4.000 tower selular.	https://www.liputan6.com

Berdasarkan fenomena tersebut untuk fenomena yang pertama menggambarkan bahwa auditor telah melanggar kode etik dengan melakukan manipulasi laporan keuangan sehingga kinerja perusahaan terlihat bagus. Namun sebenarnya perusahaan mendekati pailit. Hutang perusahaan ditutupi dengan teknik *off-balance*. Perihal ini terjadi sebab terdapat kaitan antara kepentingan auditor dan klien sehingga auditor menjadi tidak independen. Hal ini merupakan sikap tidak terpuji dan etika yang buruk yang dialami KAP.

Fenomena yang kedua menggambarkan bahwa auditor kurang independen dan berkompotensi dalam melakukan proses audit, sehingga tidak dapat menemukan temuan-temuan untuk menghasilkan opini auditnya. Fenomena yang ketiga menggambarkan bahwa kecurangan yang dilakukan oleh suatu KAP yang berakibat menurunkan reputasi KAP dan auditor. Kepercayaan *public* sangat penting bagi auditor Karena menyangkut reputasi profesional akuntan publik. Pergantian jasa KAP oleh British Telecom dari yang sebelumnya KAP PWC digantikan dengan KPMG dikarenakan KAP PWC gagal mendeteksi kecurangan.

Berawal dari terbitnya SOA di AS 2002. Pemerintah Indonesia pun memberi tanggapan terhadap kemunculan Sarbanes Oxley Act yaitu dengan menerbitkan sebuah peraturan pengauditan. Terbitnya KMK No. 423/KMK.06/2002 ihwal layanan AP: ketentuan tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan. Kemudian disempurnakan oleh PMK Nomor 17 Tahun 2008 ihwal pembatasan layanan pemetiksaan terhadap KAP, maksimal 60 tahun buku berturutan, sedangkan AP maksimal 30 tahun buku berturutan. Setelah itu KAP maupun AP harus melakukan rotasi audit atau berpindah kepada klien baru. Seiring berjalannya waktu terdapat berbagai alasan *customer* berhubungan pada PMK pada tahun 2008 yang mempersilakan *customer* kembali ke pengaudit lama pasca setahun, akibat ingin memperoleh pengaudit yang efisien dan mempunyai sekaligus terhadap keahlian berdasarkan bidang perusahaan yang dijalankan oleh *customer*. Tidak hanya itu, sebab *customer* memiliki hajat tersirat sehingga *customer* berkeinginan supaya perusahaan dicatat lebih baik oleh auditor sebelumnya. Dari alasan diatas kepentingan tersembunyi tersebut, seolah-olah pergantian dalam jangka waktu satu tahun yang

diatur PMK 2008 tersebut hanyalah sebagai “peminjaman” klien saja. Regulasi rotasi akuntan publik diperbarui oleh PP nomor 22/PP.11/2015 yaitu pembatasan jasa audit hanya pada AP.

Seorang auditor untuk meningkatkan kualitas audit perlu menemukan bukti-bukti audit dan melaporkan suatu kecurangan *customer*-nya (Rahmi dkk, 2019). Ada baik dan buruknya lamanya masa kontrak seorang auditor dengan klien. Pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik dikarenakan masa kontrak yang lama kadang membuat independensi auditor berkurang (Rahmi dkk, 2019).

Rahmi dkk (2019) mengartikan auditor spesialis sebagai keahlian yang dimiliki oleh seorang akuntan publik pada suatu bagian perusahaan terkait. Bagi pengaudit spesialis akan bertindak baik ketika menemukan kesalahan pada laporan keuangan. Nida Rinanda (2018) menyatakan bahwa “Ukuran KAP hanya berpengaruh pada saat auditor tidak mengenal sebuah perusahaan atau terjadi di awal perikatan, ketika seorang auditor sudah mengenal KAP atau perikatan antara keduanya diperpanjang maka ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit”.

Rotasi Auditor telah banyak diteliti sebelumnya. Permatasari & Astuti (2019), Bowlin *et, al.* (2015) dan Febrianto *et, al.* (2017) menguji variabel rotasi auditor. Peneliti menyebutkan kalau terdapat pengaruh yang bermakna dari rotasi auditor terhadap kadar pengauditan. Hasil sebaliknya didapatkan oleh penelitian Pertamy (2018). Peneliti menjelaskan jika tidak tersedia dampak dari rotasi auditor pada kadar audit. Peneliti beranggapan tidak ada perbedaan jika melakukan rotasi audit maupun tidak melakukan rotasi audit, karena pada dasarnya perusahaan akan melaporkan hal yang sama untuk menjaga independensinya.

Penelitian Nida Rinanda (2018) meneliti pengaruh variabel spesialisasi auditor berkenaan pada kapabilitas audit. Hasil dari pengkajian ini menampakkan kalau adanya pengaruh yang bermakna terhadap kualitas audit. Hasil sebaliknya didapatkan oleh penelitian Nizar (2017), Rahmi dkk (2019) dan Nurintiati & Purwanto (2017) yang mendapatkan bahwa tidak adanya pengaruh kualitas audit.

Nida Rinanda (2018) meneliti variabel ukuran KAP. Hasil riset mengungkapkan bahwa ukuran KAP memengaruhi secara bermakna pada kemampuan audit. Hasil sebaliknya didapatkan oleh kajian dari Nurshanti dkk (2016) dan Nurintiati & Purwanto (2017).

Tabel 2. Perbedaan penelitian terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Permatasari & Astuti (2018)	Menggunakan pengukuran <i>proxy fee</i> audit.
2.	Pertamy & Lestary (2018)	Populasi penelitian pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi dan teknik analisis menggunakan data panel dengan alat olah data <i>Eviews 08</i> .
3.	Nuriantati & Purwanto (2017)	Menggunakan pengukuran <i>proxy discretionary accruals</i> dan menggunakan uji analisis linear berganda.
4.	Nizar (2017)	Populasi perusahaan manufaktur tahun 2011-2015.
5.	Rahmi,dkk (2019)	Populasi perusahaan pada bidang barang yang digunakan di BEI (Bursa Efek Indonesia selama 2014 sampai 2017

I.2 Perumusan Masalah

Sesuai dengan motif kerangka di penjelasan sebelumnya, permasalahan yang bisa dirumuskan, seperti berikut:

- a. Apakah Rotasi Auditor memiliki dampak signifikan pada kualitas hasil audit?
- b. Apakah Spesialisasi Auditor memiliki pengaruh signifikan pada kualitas hasil audit?
- c. Apakah ukuran KAP memiliki pengaruh signifikan pada ukuran KAP kualitas hasil audit?

I.3 Tujuan Penelitian

Sesuai penjelasan pada rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini terdiri atas:

- a. Secara empiris, mengetahui dampak rotasi auditor pada kualitas audit.
- b. Secara empiris, mengetahui dampak spesialis auditor pada kualitas audit.
- c. Secara empiris, mengetahui dampak ukuran KAP pada kualitas audit.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Tujuan teoritis pada pengkajian ini dimaksudkan guna memberi sumbangan pikiran agar memanggul pengembangan kajian lain yang mungkin telah ada sekaligus memperluas ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan audit, terutama dampak perputaran auditor, pakar auditor, serta pengukuran KAP pada kadar audit. Pada pengkajian ini harapannya mampu dijadikan bibliografi pada penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi peneliti, pengkajian ini semoga berguna untuk memperluas pemahaman mengenai dampak peredaran auditor, pakar auditor, serta pengukuran KAP pada kemampuan pengaudit.
- 2) Bagi perusahaan, semoga menjadi masukan, khususnya untuk uditor mengenai dampak perputaran auditor, pakar auditor, serta pengukuran KAP terhadap kemampuan pengaudit sehingga dapat meningkatkan hasil audit.
- 3) Bagi Akademisi diharapkan dapat menjadi sarana peningkatan wawasan di bidang auditing, khususnya pada bidang kemampuan pengaudit.